



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822 Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajenne dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan Nama Kota ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
17. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);*
18. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar;
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

9. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
10. Atribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas;
11. Lambang Kota adalah lambang Kota Makassar;
12. Lencana Korpri atau sebutan lainnya adalah tanda identitas pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya;
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas harian dilingkungan Pemerintah Kota Makassar;
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian dilingkungan Pemerintah Kota Makassar;
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah Pakaian Dinas perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
20. Pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kota makassar;
21. Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

BAB II **FUNGSI PAKAIAN DINAS**

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. Meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja bagi Walikota, Wakil Walikota, Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas ;
- b. sebagai perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- c. sebagai perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai ASN ; dan
- d. sebagai perwujudan pembinaan dan pengawasan Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas.

BAB III
PAKAIAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a.Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b.Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- c.Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d.Pakaian Sipil Resmi (PSR); dan
- e.Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Pria:
 - 1. kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita:
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. rok sepanjang 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan upacara hari-hari besar lainnya;
- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Walikota dan Wakil Walikota Pria:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok warna putih sepanjang 15 cm di bawah lutut; dan
 - 3. sepatu pantovel warna putih.
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang, warna sama;
 2. kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok sepanjang 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 2. kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Walikota dan Wakil Walikota Pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok sepanjang 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita Berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Walikota dan Wakil Walikota Pria:
 1. jas warna gelap;

2. celana panjang warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
- b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita:
1. jas warna gelap;
 2. rok sepanjang 15 cm di bawah lutut, warna sama; dan
 3. kemeja dengan dasi.
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 9

Bentuk dan model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Atribut Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah; dan
- h. Lambang Daerah

Pasal 11

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. Topi Upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci Harian atau Mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Pasal 12

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. Tanda Pangkat Harian, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 13

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota dan Wakil Walikota;

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terbuat dari:
 - a. bahan logam warna kuning emas untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas untuk Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 15

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan jenis pakaian dinasnya;
- (4) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f menunjukkan nama Walikota dan Wakil Walikota;
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lengkap (PDL).
- (3) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 17

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g menunjukkan tempat kerja;

- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KOTA MAKASSAR;
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.

Pasal 18

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri, 1 cm di bawah Nama Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pernakaihan Atribut Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 20

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. nama pemerintah daerah;
 - b. lambang daerah;
 - c. Lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. peci atau mutz;
 - f. tanda jabatan;
 - g. tanda pangkat harian; dan
 - h. pita tanda jasa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. topi upacara;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda pangkat upacara; dan
 - f. bintang tanda jasa.
- (3) Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda jabatan.

- (4) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda jabatan.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Walikota dan Wakil Walikota tidak memakai atribut.

BAB IV PAKAIAN DINAS

Eagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - i. Pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas harian (PDH) Warna Khaki terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;

10. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas lambang Kota;
 11. lambang Kota dipasang dilengan kiri;
 12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 13. sepatu tutup warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Lambang Phinisi dipasang di atas saku kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 10. tanda lokasi dipasang dilengan kiri diatas lambang Kota;
 11. lambang Kota dipasang dilengan kiri;
 12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 13. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas harian (PDH) warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju dan berjilbab berwarna putih;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Lambang Phinisi dipasang di atas saku kanan di atas papan nama;
 9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 10. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota;
 11. lambang Kota dipasang di lengan kiri;
 12. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, angka 2 dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- Pakaina Dinas Harian (PDH) untuk Camat dan Lurah Pria:
 - kemeja lengan pendek dimasukkan
 - celana panjang warna khaki;
 - kerah baju berdiri;
 - saku atas dua;
 - tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju di pasang dilidah bahu;
 - tanda jabatan struktural dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - lencana Korpri dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - tandan pin Phinisi dipasang disebelah kanan diatas papan nama;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - tanda lokasi dipasang dilengen kiri diatas lambang Kota;
 - lambang kota dipasang dilengen kiri;
 - ikat pinggang nilon warna hitam dengan Korpri; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
 - Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Camat dan Lurah Wanita:
 - kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - celana panjang warna khaki;
 - kerah baju berdiri;
 - saku atas dua;
 - tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju di pasang dilidah bahu;
 - tanda jabatan struktural dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - lencana Korpri dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - tandan pin Phinisi dipasang disebelah kanan diatas papan nama;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - tanda lokasi dipasang dilengen kiri diatas lambang Kota;
 - lambang kota dipasang dilengen kiri;
 - ikat pinggang nilon warna hitam dengan Korpri; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
 - Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
 - baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - rok panjang warna khaki;
 - sepatu warna hitam;
 - lencana KORPRI, tanda jabatan dan kartu tanda pengenal;
 - papan nama;
 - kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan;

- (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Kota Makassar;
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Kota Makassar;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang dengan motif Kota Makassar dan berjilbab berwarna hitam;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)**

Pasal 23

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan pendek warna gelap;
 - celana panjang warna sama dengan jas;
 - krah baju berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - kancing lima buah;
 - lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - krah baju berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu didada sebelah kiridan dua dibawah kanan dan kiri;
 - kancing lima buah;
 - lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan panjang warna gelap;
 - rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - krah baju berdiri dan terbuka;
 - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - kancing lima buah;
 - lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 24

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar dan dalam negeri;

- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krahberdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**

Pasal 25

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan panjang warna bebas;
 - tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - celana panjang sesuai warna jas;
 - tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - kemeja, berdasi; dan
 - sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan panjang warna bebas;
 - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - blues/kemeja dan syal; dan
 - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- jas lengan panjang warna bebas;
 - tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri
 - blues/kemeja dan syal;
 - kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk PNS Pria dan Wanita:
 - baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - celana panjang warna khaki;
 - sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - papan nama.
 - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk PNS Wanita Berjilbab memakai bentuk pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif;
 - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf f dipakai dalam melaksanakan tugas sehari hari sesuai ketentuan;
- (2) Pakaian dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengkan kiri di atas lambang Kota Makassar;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Pakaian dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengkan kiri di atas lambang Kota Makassar;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS serta berjilbab berwarna putih;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;

- d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
- e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. tanda Pin Lambang Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
- i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota Makassar;
- j. memakai badge LINMAS;
- k. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
- l. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
- m. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
- o. sepatu tutup berhak warna hitam.

(5) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam KORPRI**

Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf g dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari dan waktu tertentu sesuai ketentuan;
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

- (4) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI dan berjilbab berwarna hitam;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Lambang Phinisi sebagai Lambang Kota Makassar dipasang diatas saku kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 21 ayat (1) huruf h untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju kemeja lengan pendek warna *Kheki* dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri ;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota;
 - f. lambang Kota dipasang di lengan kiri;
 - g. celana panjang warna *kheki* ;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan pendek warna *Kheki* dimasukkan
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota;
 - f. lambang Kota dipasang di lengan kiri;
 - g. rok 15 cm di bawah lutut warna *kheki* ;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju kemeja lengan panjang warna *Kheki* dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan berjilbab berwarna hitam;
 - c. saku satu di dada kiri;

- d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kota;
 - f. lambang Kota dipasang di lengan kiri;
 - g. krudung warna disesuaikan dimasukkan ke dalam baju;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna kheki; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) Pakaian dinas LINMAS Pria bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. celana panjang sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kota Makassar;
 - f. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (5) Pakaian dinas LINMAS Wanita bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kota Makassar;
 - f. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - h. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos ; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (6) Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS serta berjilbab berwarna putih;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas lambang Kota Makassar;
 - f. lambang Kota Makassar dipasang di lengan kiri;
 - g. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (7) Pakaian Seragam KORPRI Pria bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;

- d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. celana panjang warna biru donker; dan
 - f. sepatu tutup berwarna hitam.
- (8) Pakaian Seragam KORPRI Wanita bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - f. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (9) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab bagi pegawai kontrak kerja waktu terbatas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI dan berjilbab berwarna hitam;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - f. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (10) Pakaian dinas pegawai kontrak kerja waktu terbatas bagi wanita hamil menyesuaikan.

BAB V WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan Olah Raga setiap hari Jumat pagi.
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Dinas pegawai kontrak kerja waktu terbatas dipakai setiap hari kerja kecuali pada hari kamis menggunakan pakaian batik dan pada hari jumat setelah berolah raga.

Pasal 31

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 32

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatanstruktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kota;
- h. lambang daerah Kota;
- i. tanda pengenal;
- k. tanda pin

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 33

1. Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. topi Pakaian Dinas Harian (PDH) terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Khaki;
 - c. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - d. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
2. Topi Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas bersusun dua.
3. Topi Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi kapas.
4. Topi Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI; dan
 - c. Satu lis warna emas.

5. Topi Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. Lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.
6. Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkar depan.
7. Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkar depan.
8. Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
9. Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 34

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 5 buah untuk Golongan IV/e disusun bentuk segi empat dan satu bunga di atasnya;
 - b. jumlah bunga 4 buah untuk Golongan IV/d disusun bentuk segi empat;
 - c. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk segi tiga;
 - d. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun vertikal;
 - e. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna tembaga;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- jumlah bunga 4 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk segi empat;
 - jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk segi tiga;
 - jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun vertikal;
 - jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagai berikut:
- Eselon I warna kuning emas dengan dua lis;
 - Eselon II warna merah;
 - Eselon III warna biru; dan
 - Eselon IV warna hijau.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan Struktural**

Pasal 35

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah Kota sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm;
 - lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm;
 - bentuk lonjong;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kota.

- (3) Tanda jabatan struktural Asisten Sekretaris Daerah sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm;
 - lingkaran dalam tinggi 3,5 cm, lebar 3 cm;
 - bentuk lonjong;
 - lingkaran warna kuning emas dalam terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (4) Tanda jabatan struktural Staf Ahli Walikota sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - ukuran lebar 5 cm, tinggi 5,5 cm;
 - bentuk setengah oval;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (5) Tanda jabatan struktural Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Eselon II.a sebagai berikut:
- bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - ukuran segi enam luar 3cm;
 - ukuran segi enam dalam 2cm;
 - bentuk segi enam;
 - segi enam dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (6) Tanda jabatan struktural Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Eselon II.b sebagai berikut:
- bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak;
 - ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - bentuk bulat;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (7) Tanda jabatan struktural Eselon III.a sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - bentuk bulat;
 - lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (8) Tanda jabatan struktural Eselon III.b sebagai berikut:
- bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - bentuk bulat;
 - lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (9) Tanda jabatan struktural Eselon IV sebagai berikut:
- bahan logam warna hitam dan bergerigi;
 - ukuran lingkaran luar 5,5 cm;
 - ukuran lingkaran dalam 3,5 cm;
 - bentuk bulat;
 - lingkaran dalam warna perak terdapat lambang Pemerintah Kota.
- (10) Tanda jabatan dipasang pada dada sebelah kanan.
- (11) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 36**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Pakaian Dinas Lapangan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 37

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 38

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota Makassar**

Pasal 39

- (1) Nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Nama Kota Makassar ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KOTA MAKASSAR.

**Bagian Kesembilan
Lambang Kota Makassar**

Pasal 40

- (1) Lambang Daerah Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Lambang Daerah Kotaditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 41

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 42

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 43

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. lambang Pemerintah Kota Makassar;
 - b. tulisan PEMERINTAH KOTA MAKASSAR;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.

- (3) Bagian belakang terdiri atas:
- nama Pegawai;
 - nomor Induk Pegawai (NIP);
 - nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - golongan Darah;
 - alamat Kantor;
 - tanggal dikeluarkan;
 - nama pejabat yang mengeluarkan;
 - tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - stempel instansi pejabat.

Pasal 44

- Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - warna merah untuk pejabat eselon II;
 - warna biru untuk pejabat eselon III;
 - warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- Tanda Pengenal digunakan pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), KORPRI dan LINMAS.

Bagian Kesebelas Tanda Pin Lambang Phinisi

Pasal 45

- Tanda Pin Lambang Phinisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota.
- Tanda Pin Lambang Phinisi untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - bahan Melati warna kuning emas;
 - ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - ukuran melati 1 cm.
- Tanda Pin Lambang Phinisi untuk Golongan III sebagai berikut:
 - bahan melati warna perak;
 - ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - ukuran melati 1 cm.
- Tanda Pin Lambang Phinisi untuk Golongan II sebagai berikut:
 - bahan melati warna tembaga;
 - ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - ukuran melati 1 cm.
- Tanda Pin Lambang Phinisi untuk Golongan I sebagai berikut:
 - bahan melati warna hitam;
 - ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - ukuran melati 1 cm.

- (6) Tanda Pin Lambang Phinisi dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

**Bagian Keduabelas
Tanda Pin Lambang Phinisi**

Pasal 46

- (1) Tanda Pin Lambang Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k menunjukkan ciri khas Makassar berupa Bandar Niaga yang kuat tanggu jaya dan makmur.
- (2) Tanda Pin Lambang Phinisi sebagai berikut:
- a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Lambang Phinisi dipasang di atas saku kanan di atas papan nama;
- (4) Tanda Pin sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), KORPRI dan LINMAS.

**BAB VI
PAKAIAN DINAS KHUSUS**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 47

- (1) Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas khusus yang dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh :
- a. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
 - b. *Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar*;
 - c. Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar; dan
 - e. Pegawai Rumah Sakit dan Pegawai Puskesmas;

**Bagian Kedua
Pakaian Dinas Pendapatan Daerah**

Pasal 48

- (1) Pakaian Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan atasan warna coklat muda dan dengan bawahan warna coklat tua;

- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari selasa dan hari rabu sesuai ketentuan;
 - c. Pada hari kamis memakai PDH batik; dan
 - d. Pada hari jumat setelah berolah raga memakai PDH batik.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam dalam dalam dalam peraturan walikota ini;
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita hamil menyesuaikan;

***Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Perhubungan***

Pasal 49

- (1) *Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :*
 - a. *Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan atasan warna abu abu muda dan dengan bawahan warna biru tua;*
 - b. *Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari hari sesuai ketentuan;*
 - c. *Pada hari kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik; dan*
 - d. *Pada hari jumat setelah berolah raga memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik*
- (2) *Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam dalam dalam dalam peraturan walikota ini;*
- (3) *Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita hamil menyesuaikan;*

***Bagian Kempat
Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran***

Pasal 50

- (1) Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan atasan warna biru dan dengan bawahan warna biru tua;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari selasa dan hari rabu sesuai ketentuan;
 - c. Pada hari kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik; dan
 - e. Pada hari jumat setelah berolah raga memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) batik
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam dalam dalam dalam peraturan Walikota ini;
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita hamil menyesuaikan;

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana**

Pasal 51

- (1) Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan atasan warna abu abu kehijau hijauan dan dengan bawahan warna hijau tua;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari selasa dan hari rabu sesuai ketentuan;
 - c. Pada hari kamis memakai PDH batik; dan
 - d. Pada hari jumat setelah berolah raga memakai PDH batik
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pria dan wanita dengan atribut dan kelengkapannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Walikota ini;
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita hamil menyesuaikan;

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Pegawai Rumah Sakit
Dan Pengawain Puskesmas**

Pasal 52

Pakaian dinas pegawai rumah sakit dan pakaian dinas pegawai puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum bagi pegawai yang melaksanakan tugas Administrasi di Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bidang Perawatan Medis dan Bidang Keperawatan Dan Pendidikan Dan Latihan adalah :
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kheky dipakai pada hari selasa, rabu dan hari senin menyesuaikan dengan peraturan walikota ini;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik sesuai identitas Rumah Sakit dan Puskesmas dipakai pada hari kamis;
 4. Pada hari Jum'at pagi memakai pakaian Olah Raga, setelah Olah Raga memakai pakaian batik identitas Rumah sakit dan puskesmas; dan
 5. Pada hari Sabtu memakai pakaian batik motif bebas.
- b. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum bagi Pegawai Fungsional yang bertugas di Poliklinik, Ruangan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Laboratorium menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
 1. Pada hari Senin memakai pakaian dinas warna putih ;
 2. Pada hari Selasa, Rabu memakai pakaian dinas warna kheky ;
 3. Pada hari Kamis, Jum'at memakai pakaian batik identitas RSU ;
 4. Pada hari Sabtu, Minggu memakai pakaian batik,untuk paramedis dan tenaga fungsional memakai batik identitas RSU warna biru sedangkan tenaga struktural memakai batik identitas RSU warna hijau
- c. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu untuk tenaga Dokter memakai pakaian jas identitas dokter; dan
- d. Bagi wanita berjilbab dan wanita yang hamil menyesuaikan

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini menjadi pedoman untuk semua PNS dan Pegawai Kontrak Kerja Waktu terbatas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
- (2) Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan struktural Eselon II.a.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Efektifitas penggunaan tanda pangkat dalam lingkup Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Makassar yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan walikota ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 27 April 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 April 2015
**TENTANG : PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Provinsi
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Celana panjang sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|--|--|
| A. Krah berdiri
B. Berlidah bahu
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
D. Tanda lokasi
E. Lambang Provinsi
F. Baju lengan pendek
G. Lencana KORPRI | H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
I. Saku atas dua
J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
L. Pin Phinisi
M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
N. Tanda Jabatan |
|--|--|


3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri | h. Sakuk atau sing |
| b. Kancing Baju | f. Nama Pemda | i. Tali jilbab |
| c. Kerudung | g. Lambang Daerah Prov | j. Flui Belakang |
| d. Krah Rebah | | |

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Provinsi
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

7. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi

8. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi


9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- C. Krah Berdiri
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku baju
- F. Tanda Pengenal
- G. Kancing
- H. Pin Phinisi
- I. Papan Nama

11. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Pkinisi

12. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi


13. **Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju


14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama


15. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


16. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


17. **Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

20. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita



KETERANGAN GAMEAR :


- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 April 2015
TENTANG : PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.


1. Mutz Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




2. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




3. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




4. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



5. Tanda Pangkat Golongan IV


IV e



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


IV d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


IV c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a




Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

6. Tanda Pangkat Golongan III


III d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


III c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


III b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a




Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

7. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a




Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

8. Tanda Pangkat Golongan I


Id



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.


Ic



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.



I a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

9. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



10. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



11. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.

12. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.

13. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning emas
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.


14. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.


15. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna hitam dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna perak
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.

16. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

- Bahan logam warna hitam dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna tembaga.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kota Makassar.

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO